PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl. Letnan Tukiyat No. 40 Telp. (0293) 788167 Kota Mungkid 56511

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 188.45 /091/ 09 / 2024

TENTANG

KOMPENSASI PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAGELANG

KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MAGELANG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang, maka perlu diberikan kompensasi bagi penerima layanan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pemberian Kompensasi Pelayanan di Lingkungan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta

Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan kompensasi pelayanan bagi penerima layanan di Lingkungan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang apabila terjadi :

a. Pengguna layanan menerima layanan tidak sesuai dengan persyaratan layanan yang telah ditentukan;
b. Pengguna layanan menerima layanan tidak sesuai dengan sistem mekanisme prosedur yang telah ditentukan;
c. Pengguna layanan menerima layanan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
d. Pengguna layanan menerima layanan dengan ditarik biaya atau tidak gratis;
e. Pengguna layanan menerima layanan tidak sesuai dengan produk layanan yang telah ditentukan.

KEDUA : Apabila terjadi sebagaimana DIKTUM KESATU, maka diberikan kompensasi pelayanan berupa :

a. Permohonan Maaf;
b. Pemberitahuan atas ketidaksesuaian pelayanan dan percepatan layanan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Mungkid
Pada tanggal : 31 Januari 2024

KEPALA DINSOS PPKB PPPA
KABUPATEN MAGELANG,

BELA PINARSI, SH.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670120 198703 2 001